



PUTUSAN

Nomor 48 PK/Pid/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **ISHAK BANI bin STEPANUS NGONGO BANI;**

Tempat Lahir : Waikabubak;

Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun / 1 Februari 1996;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Ombapokela RT. 002 RW. 001, Desa Wee Limbu, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Kuliah;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidaire : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 48 PK/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang tanggal 10 September 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan ISHAK BANI bin STEPANUS NGONGO BANI (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HD NETWORK DVR merek SPC warna hitam,
- 1 (satu) buah Flashdisc berisi back up file rekaman video Camera 02, tertanggal 26-02-2019 mulai jam 07.00.00 sampai dengan jam 07.59.59 dari HD NETWORK DVR merek SPC warna hitam,

Dikembalikan pada saksi ACHMAD DIMYATI bin KARMANI.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna biru dengan No Pol: K-2378-PM, No. Ka: MH314D0018K055755, No. Sin: 14D-055646, dikembalikan pada saksi YEHESKIEL LEDE BANI.

- 1 (satu) buah Network Video Recorder, merek Infinity warna hitam,

- 1 (satu) buah Flashdisc berisi back up file rekaman video Camera 01, tertanggal 26-02-2019 mulai jam 06.14.33 sampai dengan jam 06.22.22 dari Network Video Recorder merek Infinity warna hitam, dikembalikan pada saksi DIBYA PRABO SUSANTO bin EKO SUSANTO.

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam merek Volcom, yang terdapat darah,

- 1 (satu) potong celana pendek warna merah bata merek JONATHAN terdapat darah,

Dikembalikan pada keluarga korban yaitu saksi FELIX F RANDONGKIR.

- 1 (satu) buah pisau cutter warna biru yang terdapat darah,
- 1 (satu) buah patahan mata pisau cutter yang terdapat darah,
- 1 (satu) buah batu,

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 48 PK/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru tua,
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam bergambar singa,
- 1 (satu) buah helm merk INK warna hitam yang di belakangnya bertuliskan CHEAPER,
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam keabu-abuan merek HOUSE OF SMITH,

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 465/Pid.B/2019/PN Smg tanggal 8 Oktober 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ISHAK BANI bin STEPANUS NGONGO BANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana Secara Bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ISHAK BANI bin STEPANUS NGONGO BANI, dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HD NETWORK DVR merek SPC warna hitam, dan
 - 1 (satu) buah Flashdisc berisi back up file rekaman video Camera 02, tertanggal 26-02-2019 mulai jam 07.00.00 sampai dengan jam 07.59.59 dari HD NETWORK DVR merek SPC warna hitam,

Dikembalikan kepada PT. Sentral Jaya Multindo (SJM), melalui saksi ACHMAD DIMYATI bin KARMANI.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna biru dengan No. Pol K-2378-PM (Nopol Palsu), No.Ka MH314D0018K055755, No.Sin 14D-055646,

Dikembalikan pada saksi YEHESIKEL LADE BANI.

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 48 PK/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Network Video Recorder, merek Infinity warna hitam, dan
- 1 (satu) buah Flashdisc berisi back up file rekaman video Camera 01, tertanggal 26-02-2019 mulai jam 06.14.33 sampai dengan jam 06.22.22 dari Network Video Recorder merek Infinity warna hitam,

Dikembalikan kepada PT. Intan Wijaya Internasional, Tbk. melalui saksi DIBYA PRABO SUSANTO bin EKO SUSANTO.

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam merek Volcom, yang terdapat darah dan
- 1 (satu) potong celana pendek warna merah bata merek JONATHAN terdapat darah,

Dikembalikan pada keluarga korban yaitu saksi FELIX F. RANDONGKIR.

- 1 (satu) buah pisau cutter warna biru yang terdapat darah,
- 1 (satu) buah patahan mata pisau cutter yang terdapat darah,
- 1 (satu) buah batu,
- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru tua,
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam bergambar singa,
- 1 (satu) buah helm merk INK warna hitam yang di belakangnya bertuliskan CHEAPER,
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam keabu-abuan merek HOUSE OF SMITH,

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 465/Pid.B/2019/PN.Smg *juncto* Nomor 03/PK/Akta Pid/2020/PN Smg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Semarang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Februari 2020 Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 48 PK/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Semarang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Terpidana pada tanggal 8 Oktober 2019. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sebagaimana diuraikan pada poin I dan II tidak dapat dibenarkan, oleh karena hanya mengulang fakta yang telah diajukan dan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum oleh *judex facti*/Pengadilan Negeri. Putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri tersebut telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan pengadilan tidak melampaui batas wewenangnya;
- Bahwa demikian pula terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana berupa 1 (satu) buah fotocopi putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 465/Pid.B/2019/PN. Smg., tanggal 8 Oktober 2019, bukanlah merupakan keadaan baru yang menentukan karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 263 Ayat (2) huruf a KUHAP ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka alasan permohonan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 48 PK/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 340 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

.....Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana: ISHAK BANI bin STEPANUS NGONGO BANI tersebut;

- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 oleh SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. EDDY ARMY, S.H., M.H. dan Dr. GAZALBA SALEH, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 48 PK/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Dr. H. EDDY ARMY, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. GAZALBA SALEH, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PIDANA UMUM

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, SH., MHUM.

NIP : 19611010 198612 2 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 48 PK/Pid/2020